

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS  
OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM  
POLRES PIDIE**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**NORA MONICA**

NIM. 160106113

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2021 M/1442 H**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS  
OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES  
PIDIE**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum

Oleh:


**NORA MONICA**

NIM. 160106113


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

  
**M. Syuib, S.Hi., M.H**  
NIP : 198109202015031001

Pembimbing II,


  
**Iskandar, S.H., M.H**  
NIP : 197208082005041001

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN LALU  
LINTAS OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM  
POLRES PIDIE**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 27 Juli 2021 M  
18 Dzulhijjah 1442 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

  
**M. Syuib, S.H., M.H**  
NIP: 198109202015031001


Sekretaris,

  
**Iskandar, S.H., M.H**  
NIP. 19720802005041001

Penguji I,

  
**Dr. Khairani, M.Ag**  
NIP. 197312242000032001

Penguji II

  
**Amrullah, S.Hi., LLM**  
NIP. 198212112015031003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD**  
NIP. 197703032008011015

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nora Monica

NIM : 160106113

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Menngkerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juni 2021

Yang menyatakan



D19DAAJX167007364  
Nora Monica

...



## ABSTRAK

Nama : Nora Monica  
NIM : 160106113  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak dibawah Umur di Wilayah Hukum Polres Pidie  
Tanggal Sidang : 27 Juli 2021  
Tebal Skripsi : 52 Halaman  
Pembimbing I : M. Syuib, S.Hi., M.H  
Pembimbing II : Iskandar, S.H., M.H  
Kata Kunci : *Pelanggaran, Lalu Lintas, Anak di Bawah Umur*

Permasalahan lalu lintas kerap kali menjadi problematika dalam masyarakat, diantaranya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang menyebabkan terganggunya ketertiban masyarakat dalam penggunaan jalan dan alat transportasi. Pelanggaran lalu lintas kebanyakan dilakukan oleh anak dibawah umur yang berada di tingkat SMP dan juga SMA. Pelanggarannya berupa pelanggaran marka jalan, penggunaan knalpot racing, dan juga mengendarai motor di atas kecepatan rata-rata. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh anak dibawah umur. Upaya dan peran aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Pidie. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Adapun jenis penelitiannya yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas anak di bawah umur di lakukan dengan dua cara yaitu : dilakukan penindakan tidak langsung yaitu berupa teguran yang diberikan kepada para pelanggar yang melakukan pelanggaran ringan, kemudian dilakukan penindakan langsung terhadap pelanggaran yang berat yaitu berupa tilang dan penyitaan barang. Untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas aparat kepolisian melakukan dua tahapan yaitu yaitu : pertama di lakukan upaya preventif, upaya ini merupakan langkah awal yang diambil oleh aparat kepolisian untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas di sekolah-sekolah guna untuk memberi pemahan tentang tata cara berlalu lintas dengan baik dan benar. Kedua dilakukan upaya represif, upaya ini diambil oleh aparat kepolisian untuk menindak langsung anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas secara terang-terangan dan berguna untuk memberi efek jera terhadap mereka yang melakukan pelanggaran. Dari paparan di atas dapat di simpulkan bahwa sanksi diberikan kepada semua pelanggar lalu lintas bahkan anak di bawah umur.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Shalawat dan salam tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang setia terhadap ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sampai akhir zaman. Atas izin Allah SWT., serta bantuan semua pihak hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polres Pidie”. Skripsi ini dikerjakan dalam rangka memenuhi syarat guna mencapai sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Selama penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari ridha dan limpahan rahmat Allah SWT., serta bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Terutama penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak M. Syuib, S.Hi., M.H sebagai pembimbing pertama dan Bapak Iskandar, S.H, M.H sebagai pembimbing kedua yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Hanya Allah SWT., yang mampu membalas semua kebaikan Bapak-bapak.

Selanjutnya, terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK. MA selaku Rektor UIN Ar-Raniry, Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Ibu Dr. Khairani M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum, yang telah memberikan arahan dan nasehat yang sangat berguna bagi penyelesaian perkuliahan dan skripsi ini, dan seluruh dosen serta karyawan yang ada dalam lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Teristimewa ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua, Ayahanda tercinta Yusaini dan Ibunda tercinta Khairiah yang senantiasa

mendoakan, mendukung baik materiil maupun immateril, memberikan suntikan motivasi kepada penulis untuk dapat melanjutkan pendidikan dari awal sampai akhir di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Tidak lupa juga ucapan terimakasih kepada seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Terimakasih penulis ucapkan kepada para sahabat yang selalu setia menemani, memberikan motivasi dan saran-saran kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dimana masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Oleh karena itu, atas segala kritik, saran dan masukan dengan senang hati penulis terima untuk melengkapi skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pribadi penulis dan kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah SWT., kita berserah diri dan memohon ampunan atas segala kesalahan, serta memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin yā Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 15 Juni 2021  
Penulis,

Nora Monica  
NIM. 160106113

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Sigli tahun 2020 .....	7
Tabel 2 Data Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Sigli tahun 2021 .....	40





## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	48
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian .....	49
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	50
Lampiran 4	Foto Dokumentasi wawancara .....	51



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan pendekatan penelitian .....	11
2. Sumber data.....	12
3. Lokasi penelitian .....	12
4. Populasi penelitian .....	13
5. Sampel Penelitian .....	14
6. Teknik pengumpulan data .....	14
7. Analisis penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB DUA PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DIBAWAH UMUR .....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran .....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas .....	20
C. Tinjauan Tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana ....	21
D. Tugas dan Fungsi Polisi di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .....	25
<b>BAB TIGA TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGRAN LALU LINTAS OLEH ANAK DIBAWAH UMUR .....</b>	<b>30</b>
A. Profil Satuan Lalu Lintas Pidie .....	30
1. Gambaran Umum Tentang Satlantas.....	30
2. Visi .....	31
3. Misi.....	31
4. Struktur Organisasi .....	31

B. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur di Wilayah Hukum Polres Pidie .....	35
1. Penindakan yang Kurang Maksimal.....	35
2. Penindakan Maksimal .....	36
C. Upaya dan Peran Aparat Kepolisian dalam Menanggulangi Pelanggaran lalu Lintas yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur.....	37
1. Upaya Preventif.....	38
2. Upaya Represif .....	39
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>41</b>
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran.....	42
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>43</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan karunia Allah SWT. yang harus dipelihara dan dibimbing agar kelak menjadi tunas bangsa yang tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan keinginan masyarakat. Oleh karena itu menjadi kewajiban orang tua untuk melindungi serta membimbing si anak dalam mengembangkan pola kepribadian dengan baik, menentukan identitas dirinya serta membentuk jati dirinya yang berkualitas bagi pembangunan bangsa.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan, perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.<sup>1</sup>

Masa anak-anak merupakan masa yang istimewa tetapi juga menjadi suatu periode batas dalam sejarah hidup seseorang sebab keberhasilan atau kegagalan dirinya diawal kehidupan ini sangat menentukan perkembangan pribadi dan masa depannya kelak. Masalah anak selalu menjadi pusat perhatian bangsa, karena anak adalah generasi muda yang merupakan penerus cita-cita bangsa dan merupakan sumber daya manusia sebagai faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan.

Generasi muda merupakan suatu generasi penentu masa depan bangsa sehingga mereka mempunyai posisi strategis dalam penerus masa depan bangsa yang lebih berkualitas. Seiring dengan berjalannya waktu pernyataan generasi muda sebagai harapan bangsa kian pupus. Hal ini dikarenakan pada faktanya banyak dari generasi muda zaman sekarang yang prilakunya cenderung

---

<sup>1</sup> Mohammad Taufik Makarao dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: PT. Rinika Cipta, 2013), hlm. 1



mengkhawatirkan masa depan bangsa kelak, seperti dalam hal melakukan penyimpangan sosial.

Menurut Edwin M. Lemert dalam teori *labelling* menjelaskan bahwa perilaku penyimpangan terbagi menjadi dua macam, yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer adalah perbuatan menyimpang yang dilakukan seseorang namun sang pelaku masih dapat diterima secara sosial, seperti mengendarai motor atau mobil melebihi kecepatan normal. Sedangkan penyimpangan sekunder adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang secara umum dikenal sebagai perbuatan atau perilaku menyimpang seperti memerkosa, membunuh, merampok, mabuk-mabukan, menggunakan obat terlarang, berjudi dan melacur.<sup>2</sup>

Perkembangan zaman mempengaruhi perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak sesuai dengan norma-norma yang hidup di kalangan masyarakat. Yakni kondisi saat ini anak pelajar yang mengendarai sepeda motor dijadikan sebagai sarana dalam mempermudah mengakses sekolah karena tidak adanya transportasi yang memadai di lingkungan sekolahnya.<sup>3</sup> Menyikapi persoalan ini, seharusnya orang tua menjadi dominan sehingga tidak membiarkan anak-anaknya yang masih dibawah umur mengemudi sepeda motor. Padahal jika ditinjau dari segi apapun tetap tidak dapat dibenarkan seorang siswa membawa kendaraan karena mereka belum cukup umur dan belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM).

Masa remaja atau di bawah umur yang sekiranya dikatakan dalam pertumbuhannya masih belum seimbang karena masih membutuhkan arahan dari orang tua dalam tindakannya dan suka meniru perilaku orang lain tanpa melihat baik buruknya. Tidakan tersebut merupakan perkembangan dalam

---

<sup>2</sup>Kun Maryati dan Juju Suryawati, *Sosiologi untuk SMA dan MAN Kelas X*, (Jakarta : Erlangga, 2001), hlm. 122

<sup>3</sup>Anggilia Gustiana dan Yusmar Yusuf, "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelajar SMP Mengemudi Sepeda Motor tanpa Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Studi SMP Negeri 34 Pekanbaru*". Jurnal FISIP Universitas Riau, Vol. 1, No. 2, Oktober 2014, hlm. 6.

kepribadian seorang remaja. Beberapa faktor penyebab terjadinya kenakalan sangat kompleks misalkan, pengaruh teman, lingkungan dan lain-lain. Adapun dua faktor yang saling berkaitan yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar.

Faktor yang pertama, faktor dari dalam yang dapat menyebabkan kenakalan adalah kurangnya penampung emosional, lemahnya kemampuan dalam mengendalikan dorongan-dorongan dalam pergaulan atau interaksi dan kurangnya pembangunan hati nurani ataupun iman. Sedangkan faktor yang kedua, faktor dari luar itu merupakan adanya pengaruh budaya-budaya dari negara lain atau luar yang kurang dipahami oleh masyarakat dengan adanya filter untuk menerima yang baik dan menjauhi yang kurang baik.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 angka 23 undang-undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi”. Adapun mengenai persyaratan pengemudi, diatur dalam Bab VIII, yaitu Pasal 7, pada pasal 80 bab yang sama juga mengatur mengenai penggolongan surat izin mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C, dan SIM D.<sup>4</sup>

Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lalu lintas.<sup>5</sup> Pelanggaran yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi “Setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib; dan/atau mencegah hal-hal yang merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan”.

---

<sup>4</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 43

<sup>5</sup>Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Lalu Lintas* ( Surabaya : Bina Ilmu, 1983 ), hlm. 57

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.<sup>6</sup> Dengan adanya suatu peraturan tersebut diatas dan apabila masyarakatnya mau menerapkan aturan tersebut dalam berkendara kemungkinan besar bisa menekan jumlah kecelakaan yang bahkan sering terjadi di jalan raya. Banyak kecerobohan yang mengakibatkan kurang berhati-hatinya seseorang yang kerap menimbulkan kecelakaan dan dengan kecerobohan tersebut memberikan dampak kerugian bagi orang lain.

Melihat permasalahan lalu lintas yang kerap kali menimbulkan banyaknya problema dalam masyarakat, diantaranya banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sampai dengan aturan yang ada, sehingga dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat, khususnya terkait masalah penggunaan alat transportasi.

Menurut *World Health Organisation* (WHO) kecelakaan lalu lintas di Indonesia menjadi penyebab kematian terbesar di kalangan anak muda, berusia 15 sampai 29 tahun, dan 73% adalah laki-laki.<sup>7</sup> Seperti halnya di kota Sigli sering ditemui banyaknya pelanggar lalu lintas, terutama pelajar. Mereka yang melanggar kebanyakan tidak mentaati aturan yang sudah ada seperti, pelanggaran marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, tidak memiliki SIM, tidak membawa STNK, tidak memakai helm dan berboncengan lebih dari dua orang.

Secara yuridis dengan adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Polantas berorientasi pada kewenangan yang melekat berhubungan erat dengan pemeliharaan kamtibmas

---

<sup>6</sup> Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, (Semarang : Kompetensi Utama, 2009), hal. 6.

<sup>7</sup> Dewi Handayani dkk, "Pengaruh Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Potensi Kecelakaan Pada Remaja Pengendara Sepeda Motor", *Jurnal Matriks Tehnik sipil*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2017), hal. 1

dan pencegahan kejahatan terpadu. Penegakan hukum di bidang pelanggaran lalu lintas telah dilaksanakan oleh kepolisian dengan mengacu pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menentukan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana di maksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) (Pasal 281).”

“Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, knalpot racing, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 285 ayat 1)”

“Setiap orang yang mengemudi sepeda motor yang tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 291 ayat 1)”.

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ( Pasal 297 )”.<sup>8</sup>

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana salah satu hukumnya yaitu hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran serta penghukuman atasnya, di muat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu juga kenakalan dan kejahatan yang dilakukan oleh anak telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak, yaitu dengan ditetapkannya Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu tindakan kenakalan yang dilakukan anak perlu mendapat pengkajian dan perhatian yang serius, sehingga pemberian

---

<sup>8</sup>Siswanto Sunarto, *hukum Pemerintah Daerah di Jakarta*( Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 43.



sanksi tidak meninggalkan aspek pembinaan, dan dari sisi lainnya tidak melanggar perlindungan hak-hak asasi anak.

Selama ini berkembang sebuah pemikiran dalam masyarakat mengenai aturan lalu lintas yang tidaklah benar, dimana mereka meyakini bahwa melanggar lalu lintas boleh saja apabila tidak diketahui oleh aparat penegak hukum. Akibat dari pemikiran ini menimbulkan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak. Pengendara di bawah umur di jalan raya dikhawatirkan akan mengakibatkan dampak yang kurang baik misalkan saja seperti halnya kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot racing, kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi, tidak menggunakan kaca spion, tidak menggunakan lampu utama, berbelok atau berbalik arah tidak menyalakan lampu isyarat dan penyimpangan lainnya yang dapat mengganggu pengendara lainnya.<sup>9</sup>

Jumlah pengendara motor di bawah umur semakin banyak karena tindakan tersebut dianggap wajar oleh sebagian orang. Oleh karena itu pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur kian meningkat tiap tahunnya, sebagaimana data yang diperoleh dari Polres Pidie menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh anak dalam tiga tahun belakangan terhitung dari tahun 2016-2018 menunjukkan peningkatan yang signifikan dan barulah pada tahun 2019 mulai mengalami penurunan. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table berikut ini :

**Tabel 1**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kasus</b>	<b>Dewasa</b>	<b>Anak</b>
1	2016	1969	1623	346

---

<sup>9</sup>Saurmaida Sabarani, “Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Roda Dua di Wilayah Polisi Sektor Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu”, Jurnal Sosiologi, Vol. 3 No. 2, 2016, hlm. 3

2	2017	4000	3161	839
3	2018	8631	7780	851
4	2019	4642	4034	608

**Data Pelanggaran lalu Lintas di Kota Sigli**

**Sumber : Polres Pidie Tahun 2020**

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur kian meningkat tiap tahunnya, sebagaimana data yang diperoleh dari tahun 2016-2018 menunjukkan peningkatan yang signifikan sehingga hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang tertarik untuk dikaji lebih lanjut. Barulah pada tahun 2019 angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur mulai mengalami penurunan, hal tersebut dikarenakan dari pihak Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Pidie melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah guna untuk mengedukasi para remaja tentang pentingnya membawa perlengkapan berkendara dan mematuhi aturan lalu lintas, dan juga melakukan razia di berbagai tempat guna untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur.

Perkembangan zaman memang mempengaruhi tingkah laku remaja saat ini sehingga untuk melakukan pelanggaran dianggap hal yang biasa oleh mereka. Semakin banyak fenomena kenakalan yang terjadi di Indonesia yang menyebabkan peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang **“Tinjauan Yuridis terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak dibawah Umur di Wilayah Hukum Polres Pidie”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Pidie ?
2. Bagaimana upaya dan peran aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang di lakukan anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Pidie ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berorientasi dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Pidie.
2. Untuk mengetahui upaya dan peran aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang di lakukan anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Pidie.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan karya ilmiah ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry.

- b. Untuk memberi sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Manfaat Praktis
    - a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi atau penegak hukum maupun untuk praktis hukum yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan.
    - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

#### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari pemahaman yang ganda dan keliru dalam memahami istilah-istilah yang terkandung dalam judul proposal ini maka perlu adanya penjelasan beberapa istilah berikut, yaitu :

1. Tinjauan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) arti kata tinjauan merujuk kepada hasil dari meninjau atau melihat sesuatu atau dapat juga dikata suatu pandangan.

2. Pelanggaran Lalu Lintas

Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.<sup>10</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/ barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

---

<sup>10</sup> Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Pasal 1 ayat (2)



Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundangan lalu lintas.

### 3. Anak di bawah umur

Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, yang dimaksud anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>11</sup>

## F. Kajian Pustaka

Sepanjang penelusuran penulis belum ada yang membahas secara khusus tentang “Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polres Pidie”. Hanya saja penulis menemukan beberapa tulisan terkait permasalahan yang penulis angkat.

Skripsi yang ditulis oleh Maghdalena Todingrara Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2013 yang berjudul “Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Menimbulkan Kecelakaan yang Berakibat Kematian”. Dalam skripsi ini dibahas mengenai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kematian di kabupaten Tana Toraja, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kematian di kabupaten Tana Toraja.<sup>12</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Ruswandi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengemudi Kendaraan Umum”. Dalam

---

<sup>11</sup> Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1)

<sup>12</sup>Maghdalena Todingrara, *Skripsi Tentang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Menimbulkan Kecelakaan yang Berakibat Kematian* (Makassar : Universitas Hasanuddin, 2013).

skripsi ini dibahas mengenai faktor dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan umum di Kota Makassar.<sup>13</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Atika Novy Primulyanti Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2011 yang berjudul “Fenomena Pengendara Motor di Bawah Umur di Jalan Kesatriaan Kidul kota Magelang”. Dalam skripsi ini dibahas mengenai pendeskripsian faktor-faktor pengendara motor di bawah umur serta dampak adanya pengendara motor di bawah umur dan solusi meminimalisir pengendara motor di bawah umur agar remaja tidak melakukan perbuatan yang melanggar peraturan lalu lintas di Jalan Kesatrian Kidul Kota Magelang.<sup>14</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penelitian karya ilmiah metode penelitian adalah hal yang sangat penting yang harus ada di dalamnya, dengan adanya metode penelitian penulis mampu mendapatkan data-data yang lengkap dan juga akurat. Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris.

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kuliitatif. Menurut Prof. Parsudi Suparlan dalam pendekatan kualitatif, menggunakan metode penelitian pengamatan terlibat, wawancara semi terstruktur, dan menggambar. Artinya adalah alasan penggunaan pendekatan kualitatif karena penelitian bertujuan memahami suatu situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi, dan kelompok.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Ruswandi, *Skripsi Tentang Tinjauan Kriminologis Terhadap Planggaran Lalu Lintas oleh Pengemudi Kendaraan Umum*( Makassar : Universitas Hasanuddin, 2015 ).

<sup>14</sup>Atika Novy Primulyanti, *Skripsi Tentang Fenomena Pengendara Motor di Bawah Umur di Jalan Kesastriaan Kidul Kota Magelang*( Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta, 2011 ).

<sup>15</sup> Patilima Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm. 61.

Dalam penelitian ini penelitian menggabungkan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan ( *Law in book* ) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.

Sedangkan penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat langsung bagaimana hukum itu berjalan dalam artian nyata (kehidupan sehari-hari). Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (case approach) yang dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penulisan.

Peraturan yang memiliki korelasi dengan masalah yang peneliti teliti adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yang diatur dalam Pasal 1 Angka 23 undang-undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi”.

## 3. Sumber Data

Secara umum, maka di dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari Polres Pidie dan dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh langsung dari Polres dinamakan data

primer atau data dasar, di dalam penelitian hukum digunakan pula data sekunder.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier yaitu:

- a. Data primer adalah data yang yang berupa informasi atau penjelasan yang diperoleh penulis secara langsung dari Polres Pidie terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah Pidie.
  - b. Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis melalui studi kepustakaan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan tujuan penelitian seperti dokumen, buku artikel, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.
4. Teknik Pengumpulan data

Salah satu teknik yang paling penting dalam proses penelitian ini adalah teknik pengumpulan data. Dikarena data merupakan faktor terpenting dalam suatu penelitian, tanpa adanya data yang terkumpul maka tidak mungkin suatu penelitian akan berhasil. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dengan menempuh beberapa langkah, yaitu wawancara dan dokumentasi.

- a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data lapangan melalui proses tanya jawab yang dilakukan dengan lisan yang berlansung satu arah.<sup>17</sup> Wawancara dalam sebuah penelitian dilakukan berdasarkan dua alasan, pertama, dengan wawancara peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, akan tetapi apa yang tersembunyi jauh didalam diri subjek penelitian. Kedua, apa yang

---

<sup>16</sup> Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1948), hlm. 51.

<sup>17</sup> Fathoni Abdurrahmat, *Metodelogi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 105.



ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang dan juga masa yang akan datang.<sup>18</sup>

#### b. Studi dokumentasi

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

### 5. Tehnik Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya.

Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah milihnya menjadi satuan yang dapat di kelolah, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali.

### 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah wilayah maupun tempat yang menjadi objek pelaksanaan penelitian. Adapun tempat yang digunakan

---

<sup>18</sup>Sarjono Soekanto, Op. Cit, hlm. 68

sebagai sarana pelaksanaan penelitian di kabupaten Pidie yaitu di Polres Pidie.

#### 7. Penelitian Populasi

Populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti. Tegasnya populasi tidak harus selalu berwujud manusia semata-mata, tetapi dapat berupa gejala-gejala, tingkah laku, pasal-pasal, perundangan-undangan, kasus-kasus hukum, cara penyelenggaraan administrasi pemerintahan, tingkah laku politik, dan lain-lain.<sup>19</sup> Populasi juga merupakan keseluruhan subjek penelitian yang apabila peneliti ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Penelitian ini juga disebut studi populasi atau studi sensus.

Penelitian populasi dilakukan apabila peneliti ingin melihat semua liku-liku yang ada di dalam populasi. Oleh karena subjeknya meliputi semua yang terdapat di dalam populasi, maka juga disebut sensus.<sup>20</sup>

#### H. Sistematika Pembahasan

Dalam memperoleh pemahaman dalam skripsi ini, maka penulis membagi penulisan dalam 4 (empat) bab, yang kemudian disusun berdasarkan hal-hal yang bersifat umum sampai kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Bab satu, pendahuluan yang terbagi dalam beberapa sub judul, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

---


<sup>19</sup> Johan Bahder Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 145.

<sup>20</sup> Arikunto Sauharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 108.

Bab dua, penulis membahas tentang definisi pelanggaran dan kepolisian, tinjauan anak sebagai pelaku tindak pidana, tugas dan fungsi polisis dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, dan penegakan hukum di Indonesia.

Bab tiga, sebagai bab pembahasan untuk untuk menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Pertama, bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Pidie. Kedua, bagaimana upaya dan peran aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Pidie.

Bab empat sebagai penutup yang berisikan kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang telah dirumuskan dalam satu kesatuan skripsi.



## **BAB DUA**

### **PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI BAWAH UMUR**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran**

Dalam kehidupan bermasyarakat sering dijumpai orang-orang yang melakukan penyimpangan terhadap norma-norma yang telah ada. Penyimpangan yang dimaksud dapat digolongkan dalam bentuk kejahatan maupun pelanggaran yang saksi atasnya berupa dipidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan pelanggaran apabila melanggar atau tidak mematuhi aturan yang sudah disepakati bersama berupa peraturan perundang-undangan.

Kegiatan berlalu lintas merupakan suatu perbuatan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia setiap harinya. Dalam melakukan kegiatan berlalu lintas tersebut diperlukannya suatu peraturan yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat untuk berlalu lintas secara tertib. Namun, meskipun telah dibuat berbagai peraturan untuk berlalu lintas, akan tetapi tidak sedikit yang masih melakukan pelanggaran, sehingga kerap kali terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sebagaimana yang telah kita ketahui sendiri pengertian pelanggaran itu adalah suatu perbuatan (perkara) yang melanggar tindak pidana akan tetapi lebih ringan dari kejahatan.<sup>21</sup> Oleh karena itu, apabila seseorang melanggar dari aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, maka orang tersebut akan dikenai saksi sesuai dengan aturan yang telah ada.

Pelanggaran lalu lintas diatur secara khusus dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas, sehingga tidak adanya aturan khusus dalam KUHP maupun KUHAP, akan tetapi mengatur

---

<sup>21</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 67



tentang delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya dalam kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat (Pasal 360), karena kealpaannya menyebabkan bangunan-bangunan, trem kereta api, telegram, telepon, dan listrik sebagainya hancur atau rusak (Pasal 409).<sup>22</sup>

Secara umum tindak pidana dalam KUHP dikenal sebagai kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur secara khusus dalam buku II yaitu tentang kejahatan, sedangkan mengenai pelanggaran diatur dalam buku III yaitu tentang pelanggaran. Dalam hukum pidana kriteria tindak pidana di klasifikasikan dalam dua macam, yaitu yang bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Tindak pidana bersifat kualitatif yaitu apabila suatu perbuatan yang dipandang sebagai suatu tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengaturnya. Sedangkan tindak pidana yang bersifat kuantitatif yaitu suatu perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum (keadilan), terlepas apakah itu tersebut diatur dalam undang-undang atau tidak. Dalam pandangan kuantitatif menyatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelanggaran lebih ringan dari pada sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan sebagaimana aturan yang telah ada dalam KUHP.

Menurut JM Van Bemmelen yang dikutip Bambang Poernomo menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana kejahatan (*politisch-on recht*) dan pelanggaran (*crimineel-on recht*) tidaklah bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, karena pada umumnya kejahatan diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran.<sup>23</sup>

Jenis pelanggaran lalu lintas dan jumlah denda berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

---

<sup>22</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rienka Cipta, 2008), hlm. 23

<sup>23</sup> Mr. J. M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, (Bandung: Bina Cipta, 1987), hlm. 2-3

1. Tidak memiliki SIM, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281).
2. Memiliki SIM tidak dibawa saat razia, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 288 ayat 2).
3. Kendaraan tidak dipasangi tanda nomor kendaraan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 280).
4. Motor tidak dipasangi spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 285 ayat 1).
5. Mobil tidak pasang spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumber, penghapus kaca, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 285 ayat 2).
6. Mobil yang tidak dilengkapi ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 278).
7. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 1).
8. Setiap pengendara yang melanggar batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 5).
9. Kendaraan tidak ada surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 288 ayat 1).
10. Pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 289).
11. Pengendara dan penumpang motor tidak pakai helm standar, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 291 ayat 1).
12. Mengendarai kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 293 ayat 1).
13. Mengendarai sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (2),

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp 100 (seratus ribu rupiah) (Pasal 293 ayat 2).

14. Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau berbalik arah tanpa memberi isyarat lampu, dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 294).<sup>24</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas**

Berbicara mengenai lalu lintas maka membahas pula mengenai angkutan jalan, karena kedua kata tersebut saling beriringan. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pengertian lalu lintas adalah :

“Lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.”<sup>25</sup>

Ketertiban dalam berlalu lintas adalah suatu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cerminan budaya bangsa sehingga setiap orang wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka di harapkan masyarakat dapat mematuhi dan melaksanakan peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya. Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga berlaku bagi pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Lalu lintas merupakan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu

---

<sup>24</sup> Tim Redaksi Bip, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2017), hlm. 130-134.

<sup>25</sup>Ibid, hlm. 2.

lintas jalan adalah sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan, ruang lalu lintas, marka jalan, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung lainnya. Tata cara berlalu lintas di jalan dengan benar di atur dengan peraturan perundang-undangan yang menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas, dan pengendalian arus dipersimpangan.

### **C. Tinjauan Tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Anak merupakan karunia dan amanah dari Allah yang senantiasa harus di jaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak.<sup>26</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memeberikan perlindungan kepada anak. Dalam pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia di nyatakan bahwa : (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Anak adalah orang yang belum cukup umur yang ditentukan undang-undang dan yang berada di bawah kuasa orang tua, atau walinya.<sup>27</sup> Defenisi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

---

<sup>26</sup>Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengakkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Pena Media, 2008), hlm.1

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.10.



Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

Dalam melakukan perlindungan anak diperlukan peran negara, orang tua, keluarga, dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjami pertumbuhan dan perkembangan yang optimal dan terarah.<sup>28</sup>

Perlindungan anak bertujuan untuk melindungi potensi sumber daya manusia sehingga si anak memperoleh hak-hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Latar belakang terjadinya kenakalan yang dilakukan oleh anak tidaklah sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, karena kebanyakan dari kenakalan anak biasanya di sebabkan oleh keluarga dan juga lingkungan hidup. Teori Kontrol Sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama yaitu menjadi baik atau menjadi jahat seseorang ditentukan oleh masyarakatnya.

Penyebab kenakalan anak sangatlah kompleks, karena banyak pihak yang berkontribusi sebagai penyebab munculnya kenakalan anak. Menurut Hassan Syamsi Basya, berbagai kajian mutakhir menunjukkan bahwa kenakalan anak sebagian besar disebabkan penderitaan dan perlakuan buruk yang mereka alami pada masa kecil.<sup>29</sup>

Secara garis besar faktor yang mempengaruhi timbulnya kenakalan oleh anak adalah faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor

---

<sup>28</sup>Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Prenadamedia grup, 2018), hlm. 2

<sup>29</sup>Hassan Syamsi Basya, *Mendidik Anak Zaman Kita; Cara Nabi dan Psikolog Muslim Mengantar Anak Jadi Lebih Cerdas, Lebih Shalih*, (Jakarta: Zaman, 2011), hlm. 122-123

psikologis. Semua faktor tersebut dapat mendorong anak untuk melakukan perbuatan yang apabila salah dalam pengaplikasian niat dan hasrat mereka maka dapat mengarahkan pada perbuatan pidana.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tindakan atau perkembangan anak, antara lain :

### 1. Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.<sup>30</sup> Keluarga merupakan tempat pertama kali anak mendapatkan yang namanya bersosialisasi dan juga memperoleh pendidikan dari mulai usia dini. Tumbuh kembang anak di pengaruhi oleh didikan dan komunikasi yang terjalin antara anak dan orang tua, sehingga anak yang di besarkan dalam keluarga yang *broken home* resikonya lebih tinggi untuk melakukan kenakalan maupun penyimpangan sosial lainnya ketimbang anak yang di besarkan dalam keluarga yang harmonis.

### 2. Teman Sebaya

Masa remaja merupakan masa dia mana para remaja cenderung ingin bebas dalam melakukan sesuatu yang baru, tetapi tidak disertai dengan pengetahuan sehingga mereka tidak bisa membedakan baik buruknya. Apabila mereka bergaul dengan teman sebaya yang berkepribadian baik maka mereka akan melakukan hal-hal yang berdampak positif, sebaliknya apabila mereka bergaul dengan teman yang berkepribadian buruk maka akan merujuk kepada perbuatan yang negatif.

### 3. Lingkungan

Apabila anak-anak dibesarkan dalam lingkungan yang baik dan taat akan aturan maka mereka akan bisa beradaptasi dan bersosialisasi dengan baik pada anggota masyarakat serta mentaati norma-norma yang berlaku

---

<sup>30</sup><https://id.m.wikipedia.org/wiki/keluarga> diakses pada tanggal 7 Desember 2020

dalam masyarakat tersebut. Sedangkan apabila mereka dibesarkan dalam lingkungan yang kondisinya buruk maka akan merubah pola pikir anak sehingga terpengaruh dengan tindakan-tindakan yang bersifat negatif. Menurut M. Gold dan J. Petronio, kenakalan anak adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum ia bisa dikenai hukuman.<sup>31</sup> Pada dasarnya kenakalan anak menunjuk pada suatu bentuk perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma-norma dan yang hidup di dalam masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak menjelaskan bahwa banyak dari tindakan kenakalan anak yang menimbulkan kepada tindak pidana baik itu berupa kejahatan dan maupun pelanggaran. Anak yang melakukan tindak pidana selanjutnya di sebut anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam pasal 1 ayat 3, 4, 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan tentang anak yang berhadapan dengan hukum, terdiri dari:

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3).”

“Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4).”

“Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).”<sup>32</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 64 menyebutkan bahwa: (1) Perlindungan khusus bagi anak

---

<sup>31</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT. Remaja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), hlm. 203.

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak

yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana yaitu kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat (ayat 1). (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. Pemantauan dan pencatat terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan orangtua atau keluarga; dan
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.<sup>33</sup>

Ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Peradilan Anak menyatakan bahwa anak yang di maksud adalah anak yang telah berumur 12 ( dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga tindak pidana.

#### **D. Tugas dan Fungsi Polisi di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Polisi lalu lintas merupakan bagian dari kepolisian yang diberi wewenang secara khusus dibidang lalu lintas dan karenanya merupakan spesifikasi dari tangan polisi pada umumnya. Polisi lalu lintas diberikan tugas yang khusus sehingga di perlukan kecakapan teknis yang khusus pula, akan

---

<sup>33</sup>Wiyono.R, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: sinar grafika, 2016), hlm. 15.



tetapi, walaupun demikian hal ini tidaklah menghilangkan atau mengurangi tugas pokok yang dibebankan kepada setiap anggota POLRI. Karena itu berhadapan keadaan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban pada umumnya polisi lalu lintas pun harus bertindak.<sup>34</sup>

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat.<sup>35</sup> Menurut Sajipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memeberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>36</sup>

Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan msyarakat dan rekayasa lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, registrasi serta identifikasi pengemudi dan atau kendaraan bermotor, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Polisi lalu lintas merupakan bagian dari polisi kota yang bertujuan untuk mewujudkan susunan pegawai-pegawai lalu lintas di jalan. Tugas polisi lalu lintas dapat di bagi dalam dua golongan besar yaitu :

1. Operatif
  - a. Memeriksa kecelakaan lalu lintas
  - b. Mengatur lalu lintas
  - c. Menegakkan hukum lalu lintas
2. Administratif
  - a. Mengeluarkan surat izin mengemudi

---

<sup>34</sup> H.S. Djajoesman, *Polisi dan Lalu Lintas*, (Bandung: Bina Cipta, 1976) hlm. 50

<sup>35</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/keluarga> diakses pada tanggal 7 Desember 2020

<sup>36</sup> Sajipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tujuan Sosiologis*, (Yogyakarta:Genta Publishing, 2009), hlm.111

- b. Mengeluarkan surat tanda kendaraan bermotor membuat *statistic/* grafik dan pengumpulan data yang berhubungan dengan lalu lintas.

Fungsi Polisi Lalu Lintas adalah untuk penyelenggaraan tugas Polri di bidang Lalu-lintas yang merupakan penjabaran kemampuan teknis profesional yang meliputi :

1. Pendidikan masyarakat lalu lintas (*Police Traffic Education*).
  - Pendidikan dan pembinaan masyarakat dalam rangka keamanan lalu-lintas dengan kegiatan-kegiatan yang diarahkan terhadap :
    - a. Masyarakat yang terorganisir adalah :
      - 1) Patroli Keamanan Sekolah (PKS).
      - 2) Pramuka Lintas.
      - 3) Kamra Lalu-lintas.
    - b. Masyarakat yang tidak terorganisir adalah :
 

Bagi masyarakat yang menggunakan jalan ditujukan untuk menciptakan *Traffic Mindennes*, melalui kegiatan :

      - 1) Penerangan, penyuluhan, pemberitaan melalui media massa, film dan brosur.
      - 2) Pekan Lalu-lintas, pameran lalu-lintas.
      - 3) Taman Lalu-lintas.
2. Pengkajian masalah lalu-lintas (*Police Traffic Engineering*) meliputi kegiatan sebagai berikut :
  - a. Penelitian terhadap penyebab kecelakaan, kemacetan dan pelanggaran Lalu-lintas (yang menyangkut kondisi jalan dan kendaraan).
  - b. Pengawasan terhadap pemasangan dan penempatan : Jalan (*Way*), Rambu-rambu Lalu-lintas (*Traffic Sign*), Alat-alat pengatur Lalu-lintas (*Traffic Signal*), dan Marka jalan (*Road Mark*).
3. Penegakan hukum Lalu-lintas (*Police Traffic Law Enforcement*).
  - a. Preventif :
    - 1) Pengaturan Lalu-lintas (*Traffic Direction*).
    - 2) Pengawalan Lalu-lintas (*Traffic Escort*).
    - 3) Patroli Lalu-lintas (*Traffic Patrol*).
  - b. Represif
    - 1) Penyidikan terhadap kecelakaan lalu-lintas (*Traffic Accident Investigation*).
    - 2) Penindakan terhadap pelanggaran lalu-lintas (*Traffic Enforcement*).
4. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
  - a. Pemeriksaan pengetahuan dan kemampuan calon pengemudi kendaraan bermotor.
  - b. Penyelenggaraan perijinan pengemudi kendaraan bermotor.

- c. Penyelenggaraan administrasi, Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
  - d. Pengumpulan dan pengolahan data Lalu-lintas.
5. Patroli Jalan Raya (PJR)
- a. Menyelenggarakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli di sepanjang jalan raya lingkungannya.
  - b. Melaksanakan penindakan pelanggaran lalu-lintas dan penanganan pertama TKP kecelakaan lalu-lintas di sepanjang jalan yang menjadi tanggungjawabnya.
  - c. Melaksanakan penindakan kriminalitas yang terjadi disepanjang jalan atau melalui jalan tempat kejadian perkara.
  - d. Mengirimkan berkas perkara pelanggaran lalu-lintas ke pengadilan dan berkas penanganan pertama kecelakaan lalu-lintas dan kriminalitas ke satuan kewilayahan sesuai dengan tempat kejadian perkara.
  - e. Membuat rencana dan program kegiatan PJR dalam menghadapi ancaman Kamtibmas di jalan dalam beat wilayah tugasnya.
  - f. Memelihara sarana pendukung tugas sesuai dengan spesifikasi, kualitas dan kuantitasnya.
  - g. Melaksanakan pedoman/petunjuk dan prosedur tugas-tugas PJR.
  - h. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka melaksanakan pengkajian terbatas, penegakan hukum gabungan, penelitian kecelakaan lalu-lintas dan survey rute perjalanan VVIP / VIP.
  - i. Melaksanakan kegiatan dikmas lintas kepada masyarakat pemakai jalan.
  - j. Melaksanakan pengawasan, analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas PJR secara kualitatif dan kuantitatif dengan berjenjang dari Unit PJR sampai dengan PJR.
6. Informasi Lalu-lintas
- a. Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan penyelenggaraan pembinaan sistem informasi lalu-lintas dalam rangka pembinaan fungsi lalu-lintas Kepolisian secara menyeluruh.
  - b. Pelaksanaan dan penyiapan serta perumusan rencana penyelenggaraan kegiatan sistem informasi lalu-lintas yang bersifat terpusat maupun tingkat kewilayahan.
  - c. Penyiapan dan perumusan rencana pengadaan perangkat lunak dan perangkat keras serta aplikasi guna mendukung kegiatan sistem informasi lalu-lintas.
  - d. Penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan teknologi informasi lalu-lintas untuk menjamin kecepatan, ketepatan dan

kelancaran serta keamanan dan kerahasiaan data dan informasi lalu-lintas.

- e. Penyelenggaraan administrasi operasional, pengumpulan dan pengolahan data kendaraan bermotor, pengemudi, kecelakaan lalu-lintas dan pelanggaran lalu-lintas serta pelaksanaan dan pengevaluasian untuk menjadi informasi lalu-lintas dalam bentuk angka, statistik, diagram atau badan / peta yang teratur.
- f. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi/badan/instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- g. Membantu pelaksanaan pemantauan situasi lalu-lintas di jalan dan penerahan sistem pengendalian mobil patroli jalan raya yang menggunakan sistem GPS/ GIS.
- h. Penyelenggaraan perawatan daneliharaan terhadap perangkat lunak maupun keras sistem aplikasi yang telah berjalan dan digunakan.
- i. Penyelenggaraan pelatihan komputer guna peningkatan kemampuan personel lalu-lintas dalam mengoperasikan aplikasi bidang lalu-lintas untuk mendukung tugas sehari-hari.<sup>37</sup>

Peran polisi dalam struktur kehidupan masyarakat yaitu sebagai pengayom, penegakan hukum, serta mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk tindak pidana kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dengan damai dan tentram. Dengan kata lain kegiatan polisi adalah yang berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dari suatu masyarakat yang dirasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan para anggota masyarakat.

---

<sup>37</sup><https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2019/11/28/tugas-pokok-fungsi-dan-peranan-polisi-lalu-lintas-polantas/> diakses pada 7 Desember 2020



## **BAB TIGA**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI BAWAH UMUR**

#### **A. Profil Satuan Lalu Lintas Pidie**

##### **1. Gambaran Umum Tentang Satlantas**

Satlantas Pidie merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres Pidie. Satlantas Pidie bertugas melaksanakan Turjawali Lalu Lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Satlantas Pidie di pimpin oleh Kasat lantas yang bertanggung jawab kepada Kapolres Pidie dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres Pidie. Kasatlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. KBO Satlantas di singkat Kepala Urusan Pembinaan Operasi Lantas bertanggung jawab kepada kasat lantas dalam pelaksanaan tugas dan tugas dibantu oleh kanit patroli, kanit dikyasa, dan kanit laka lantas. KBO lantas membawahi tentang urusan administrasi anggota dan ketatausahaan serta sejumlah unit.
- b. Kanit Regident (Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi) bertanggung jawab kepada kasat lantas dan di bawah naungan KBO satlantas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali kasat lantas yang membawahi urusan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan serta pengemudi dan dalam pelaksanaan tugas di bantu oleh unit SIM, unit STNK, dan unit BPKB.
- c. Kanit Patroli Satlantas (Kepala Unit Patroli) bertanggung jawab kepada kasat lantas dan di bawah naungan KBO satlantas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali kasat lantas. Kanit patroli dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di bantu oleh

unit Patmor dan unit Gaktur. Kanit patroli membawahi tentang urusan unit patmor dan unit gaktur serta administrasi.

- d. Kanit Laka Satlantas (Kepala Unit Kecelakaan) yang membawahi tentang urusan pelayanan dan penanganan kecelakaan lalu lintas dan administrasi laka serta bertanggung jawab kepada kasat lintas dan di bawah naungan KBO satlantas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali kasat lintas. Kanit laka dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di bantu oleh unit laka.
- e. Kanit Dikyasa Satlantas (Kepala Unit Pendidikan dan Rekayasa) bertanggung jawab kepada kasat lintas dan di bawah naungan KBO satlantas, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali kasat lintas.

## **2. Visi**


Terwujudnya postur Polri yang profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang dapat dipercaya dalam mewujudkan Kamtibmas / Kamseltibcar Lintas dan penegakan hukum.

## **3. Misi**

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada pengguna jalan, sehingga para pengguna jalan merasa aman, selamat dalam perjalanan dan selamat sampai tujuan.
- b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat lalu lintas melalui upaya preventif dan represif untuk meningkatkan kesadaran dan ketertiban serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.
- c. Meningkatkan inovasi-inovasi baru dalam pelayanan terhadap masyarakat di bidang :
  - 1) Registrasi dan identifikasi kendaraan serta pengemudi
  - 2) Rekayasa lalu lintas


### 3) Penyidikan laka lintas

- d. Penegakan hukum secara profesional, proporsional, transparan serta akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- e. Memelihara Kamseltibkar Lintas untuk menjamin keselamatan, keamanan dan kelancaran arus orang maupun barang.
- f. Melakukan tindakan inovatif terhadap pemecahan permasalahan lalu lintas di wilayah Kabupaten Pidie dengan penerapan program *safety riding*.
- g. Mengembangkan potensi sumber daya manusia melalui pembinaan / pelatihan teknis kepada anggota satlintas secara profesional, transparan, akuntabel dan modern.
- h. Mengembangkan penerapan teknologi informasi yang mendukung kelancaran operasional tugas dan tanggung jawab fungsi lalu lintas.



## 4. Struktur Organisasi


## Struktur Organisasi Unit Laka Satlantas Polres Pidie



Ket : Struktur Organisasi Unit Laka Satlantas Polres Pidie, dikeluarkan pada tanggal 7 Januari 2021



## Struktur Organisasi Hubungan Tata Kerja Satuan Lalu Lintas Polres Pidie



Ket : Struktur Organisasi Hubungan Kerja Satlantas Pidie, dikeluarkan pada tanggal 7 januari 2021

## 5. Tugas Satlantas

- 1) Pembinaan lalu lintas kepolisian;
- 2) Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- 3) Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- 4) Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi;
- 5) Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- 6) Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan;
- 7) Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.<sup>38</sup>

## **B. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas yang di Lakukan Oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polres Pidie**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap bapak Idrus Fernanda yang berpangkat sebagai Kanit Dikyasa di Polres Pidie, menurut beliau penerapan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu sebagai berikut :<sup>39</sup>

### 1. Penindakan tidak langsung

Penindakan tidak langsung merupakan penindakan berupa teguran yang diberikan kepada para pelanggar lalu lintas. Dalam kasus ini yang diberikan teguran hanya kepada pelanggar lalu lintas yang tergolong

<sup>38</sup><https://aceh.polri.go.id/website/satwil/polres-pidie>

<sup>39</sup> Wawancara dengan Idrus Fernanda, Kanit Dikyasa pada tanggal 7 Januari 2021

pelanggaran ringan seperti mengabaikan rambu-rambu lalu lintas serta marka jalan. Pada umumnya yang melakukan pelanggaran ringan adalah anak-anak sehingga mereka tidak di tindak oleh aparat kepolisian, melainkan diberi teguran.

## 2. Penindakan langsung

Penindakan langsung merupakan penindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian secara langsung kepada pelanggar lalu lintas. Pada beberapa kasus pelanggaran berat yang terjadi dilapangan, para aparat kepolisian harus mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara seperti mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM dan STNK.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak harus didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak serta penjatuhan pidana harus berupa pertanggung jawaban yang bermanfaat bagi anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan, dan laporan pembimbing kemasyarakatan.

Penerapan hukum bagi pelanggar lalu lintas yang masih dibawah umur akan ditindak dengan cara melakukan tilang sesuai dengan Pasal 281 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana pengendara yang mengendarai kendaraan roda dua yang belum memiliki SIM harus membuat surat pernyataan orang tua.<sup>40</sup>

Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak pidana belum dapat diajukan ke sidang pengadilan anak. Hal ini di dasarkan pada pertimbangan secara sosiologis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Dede Kurniawan, Kasatlantas pada tanggal 7 Januari 2021

tidak dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Untuk menentukan apakah kepada anak akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Di samping itu juga diperhatikan; keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Disamping itu hakim juga memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan.

### **C. Upaya dan Peran Aparat Kepolisian dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak dibawah Umur**

Mengenai pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada ibu Rini Hendriani yang berpangkat sebagai Banit Dikyasa menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan cara melakukan sosialisasi melalui program “*Saweu Sikula*” dan juga “*Polsanak Safety Riding di Sekolah*”. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada pelajar tentang tata cara berlalu lintas yang benar dan tertib sehingga tercipta kondisi aman bagi seluruh pengguna jalan raya.<sup>41</sup>

Pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi di kabupaten Pidie, ironisnya pelanggaran justru dominan dilakukan siswa berseragam, minimnya pengetahuan mereka tentang peraturan lalu lintas membuat mereka sering melakukan pelanggaran dan juga umur mereka yang belum cukup untuk

---

<sup>41</sup>Wawancara dengan Rini Hendriani, Banit Dikyasa pada tanggal 7 Januari 2020



memiliki SIM (surat izin mengemudi) yaitu salah satu syarat kelengkapan dalam berkendara. Dalam hal upaya menanggulangi perilaku anak sekolah yang tidak taat dan kadang melakukan pelanggaran lalu lintas karena mereka tidak cukup umur untuk memiliki SIM (surat izin mengemudi), maka aparat dalam hal ini polisi lalu lintas harus melakukan berbagai macam upaya pencegahan. Seperti yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland dan Cressey ada dua metode yang digunakan yaitu:<sup>42</sup>

#### 1. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha untuk memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap bapak Dede Kurniawan yang menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Pidie, menurut beliau upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu sebagai berikut :<sup>43</sup>

- a. Melakukan sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas di sekolah sekolah.
- b. Turut serta melaksanakan kegiatan sekolah, yaitu aparat kepolisian yang menjadi inspektur upacara di sekolah-sekolah.
- c. Membudayakan siswa-siswi untuk menjadi patrol keamanan sekolah.

---

<sup>42</sup>Aden Fiqi, "Penegakan Hukum dalam Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Polres Sampang", Jurnal Hukum, hlm. 4

<sup>43</sup>Ibid

- d. Meningkatkan pengetahuan tertib berlalu lintas dan lomba cerdas cermat tentang lalu lintas.
- e. Melaksanakan penertiban kepada siswa-siswi yang belum memenuhi persyaratan berkendara yang bekerja sama dengan dinas pendidikan dan pihak sekolah.

Seperti yang kita lihat wawancara di atas maka dapat menyimpulkan bahwa upaya yang disebutkan aparat kepolisian termasuk upaya preventif karena sifatnya preventif melalui ajakan, bimbingan dan arahan.

## 2. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukan mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Bila dalam upaya untuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur di kabupaten Pidie dengan cara preventif masih saja banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas maka dalam hal ini aparat kepolisian harus melakukan upaya represif untuk menindaki anak sekolah yang melakukan pelanggaran agar ada efek jera yang dirasakan oleh anak yang melakukan pelanggaran dan tidak mengulangi perbuatannya lagi yaitu aparat kepolisian melakukan :

- a. Tilang sebagai bukti penyitaan. Fungsi tilang itu sendiri sebagai undangan kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri, serta sebagai alat bukti penyitaan atas barang.

- b. Penyitaan dilakukan karena anak sekolah tersebut tidak mempunyai SIM (surat izin mengemudi) melihat umur mereka belum cukup untuk memiliki SIM.
- c. Teguran dilakukan kepada anak yang melanggar lalu lintas tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi dengan cara membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak akan tidak akan melanggar lagi.

Bapak Dede Kurniawan menjelaskan bahwa dengan dilakukan upaya preventif dan represif selama beberapa tahun belakangan mulai adanya penurunan pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh anak bawah umur, sebagaimana data yang di peroleh dari Polres Pidie terhitung mulai tahun 2016-2018 terjadi peningkatan pelanggaran yang signifikan, barulah mulai tahun 2019-2020 mulai adanya penurunan. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel berikut ini :


**Tabel 2 Data Pelanggaran Lalu Lintas**

No.	Tahun	Kasus	Dewasa	Anak
1.	2016	1969	1623	346
2.	2017	4000	3161	839
3.	2018	8631	7780	851
4.	2019	4642	4034	608
5.	2020	1726	1591	135

**Sumber : Polres Pidie Tahun 2021**

Adapun peranan aparat kepolisian terhadap pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan penertiban secara rutin dalam bentuk operasi di sekolah-sekolah.
2. Memasang spanduk-spanduk himbauan tentang lalu lintas.
3. Menyebarkan brosur-brosur tentang lalu lintas.





## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang tinjauan yuridis tentang pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Pidie maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Pidie dilakukan dengan dua cara yaitu : Pertama dilakukan penindakan tidak langsung yaitu penindakan berupa teguran yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas yang tergolong ringan, seperti melanggar ketentuan marka jalan dan juga mengabaikan rambu-rambu lalu lintas. Kedua dilakukan penindakan langsung terhadap pelanggaran yang berat seperti mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM serta STNK, sehingga aparat kepolisian dengan tegas akan melakukan tilang dan juga penyitaan barang.
2. Upaya dan peranan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur dilakukan dengan dua cara yaitu: pertama dilakukan upaya preventif, upaya ini merupakan langkah awal yang diambil oleh aparat kepolisian untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas di sekolah-sekolah guna untuk memberi pemahaman tentang tata cara berlalu lintas dengan baik dan benar. Kedua dilakukan upaya represif, upaya ini diambil oleh aparat kepolisian untuk menindak langsung anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu

lintas secara terang-terangan dan berguna untuk memberi efek jera terhadap mereka yang melakukan pelanggaran.

## **B. SARAN**

1. Satlantas Pidie di sarankan untuk lebih sering melakukan penyuluhan dan sosialisasi kesekolah-sekolah di tingkat SMP dan SMA guna untuk memberi pemahaman lebih lanjut tentang tata cara berlalu lintas dengan baik dan benar.
2. Orang tua diharapkan untuk tidak mengizinkan anaknya yang masih pelajar untuk mengendarai sepeda motor sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas.
3. Pemerintah di harapkan dapat memfasilitasi kendaraan berupa bus sekolah untuk mempermudah akses para siswa.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdurrahmat, Fathoni. 2006. *Metodelogi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Pengakkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Pena Media.
- Candra, Mardi. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Prenada Media grup.
- Djajoesman, H.S. 1976. *Polisi dan Lalu Lintas*. Bandung: Bina Cipta.
- Hamzah, Andi. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lexi, J Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian. 2009. *Fungsi Teknis Lalu Lintas*. Semarang : Kompetensi Utama.
- Maryati, Kun dan Juju Suryawati. 2001. *Sosiologi untuk SMA dan MAN Kelas X*. Jakarta : Erlangga.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Naning, Ramdlon. 1983. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Lalu Lintas*. Surabaya : Bina Ilmu.
- Nasution, Johan Bahder. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Patilima, Hamid. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Poerwadarminta. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Raharjo, Sajipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tujuan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Redaksi Tim Bip. 2017. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta : Bhuana Ilmu Populer.

- Sauharsimi, Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Saurmaida Sabarani. 2016. *Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Roda Dua di Wilayah Polisi Sektor Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu*. Jurnal Sosiologi, Vol. 3 No. 2.
- Soekanto, Sarjono. 1948. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Sunarto, Siswanto. 2014. *Hukum Pemerintah Daerah di Jakarta* Jakarta : Sinar Grafika.
- Syamsi, Basya Hassan. 2011. *Mendidik Anak Zaman Kita; Cara Nabi dan Psikolog Muslim Mengantar Anak Jadi Lebih Cerdas, Lebih Shalih*. Jakarta: Zaman.
- Taufik, Muhammad Makarao dkk. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PT. Rinika Cipta.
- Van Bemmelen J.M. 1987. *Hukum Pidana I*. Bandung:Bina Cipta.
- Wirawan, Sarwono Sarlito. 2003. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Remaja Grafindo Persada.
- Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

## **C. JURNAL/SKRIPSI**

Aden Fiqi. 2019. *Penegakan Hukum dalam Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Polres Sampang*, Jurnal Hukum Universitas Islam Malang. Vol. 25, No. 14.

Anggilia Gustiana dan Yusmar Yusuf. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelajar SMP Mengemudi Sepeda Motor tanpa Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Studi SMP Negeri 34 Pekan Baru*. Jurnal Fisip Universitas Riau. Vol. 1, No. 2.




- Dewi Handayani dkk. 2017. *Pengaruh Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Potensi Kecelakaan Pada Remaja Pengendara Sepeda Motor*. Jurnal Matriks Tehnik sipil Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Maghdalena Todingrara. 2013. *Skripsi Tentang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Menimbulkan Kecelakaan yang Berakibat Kematian*. Universitas Hasanuddin : Makassar.
- Primulyanti Novy Atika. 2011. *Skripsi Tentang Fenomena Pengendara Motor di Bawah Umur di Jalan Kesastriaan Kidul Kota Magelang*. Universitas Negeri Yogyakarta : Yogyakarta.
- Ruswandi. 2015. *Skripsi Tentang Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengemudi Kendaraan Umum*. Universitas Hasanuddin : Makassar.

#### **D. INTERNET**

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/keluarga>

<https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2019/11/28/tugas-pokok-fungsi-dan-peranan-polisi-lalu-lintas-polantas/>







**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3001/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2021  
Lamp :-  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Kepala Kepolisian Resor Pidie Kasatlantas

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NORA MONICA /160106113**  
Semester/Jurusan : X / Ilmu Hukum Alamat  
sekarang : Jeulingke, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polres Pidie**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Januari 2021  
An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 07  
Maret 2021

جامعة الرانيري  
**AR-RANIRY**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ACEH  
RESOR PIDIE  
Jln.Tgk. Chik Ditiro No.13 Sigli Kode Pos 24112



SURAT KETERANGAN  
Nomor : Sket/01/1/2021/Lantas

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI, dengan ini menerangkan bahwa : -----

N a m a : DEDE KURNIAWAN, S.I.K.  
Pangkat/Nrp : AKP / 86011801  
Jabatan : KASATLANTAS POLRES PIDIE

Dengan ini menerangkan bahwa:


NAMA : NORA MONICA  
NIM : 160106113  
FAKULTAS : ILMU HUKUM  
ALAMAT : RAWA SAKTI BARAT JEULINGKE KOTA BANDA ACEH

----- Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan Penelitian untuk penulisan Skripsi dengan Judul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES PIDIE.**

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan Di : Sigli  
Pada tanggal : 8 Januari 2021  
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PIDIE  
KASATLANTAS

  
DEDE KURNIAWAN, S.I.K.  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 86011801





